



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN UNSUR ARSITEKTUR TRADISIONAL
PADA BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung Pemerintah dengan pemuatan unsur arsitektur tradisional sudah mulai menghilang seiring dengan munculnya konsep arsitektur asing yang justru menjadi ikon baru bagi perencanaan bangunan gedung di Kabupaten Paser;
- b. bahwa salah satu bentuk upaya pelestarian budaya lokal di Kabupaten Paser adalah dengan menerapkan unsur arsitektur tradisional pada bangunan gedung Pemerintah di Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Unsur Arsitektur Tradisional Pada Bangunan Gedung di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN UNSUR ARSITEKTUR TRADISIONAL PADA BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Arsitektur adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia baik individu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani.
4. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun –temurun yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat.
5. Arsitektur tradisional Paser adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwarikan secara turun-temurun.
6. Arsitektur setempat adalah arsitektur yang telah mentradisi/berakar/mapan dalam budaya masyarakat di suatu satuan lingkungan tradisi dari tradisi kecil sampai lingkungan tradisi besar di Propinsi Paser.
7. Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau, baik dalam keadaan terawat/dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat/tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang dianggap memiliki nilai-nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
8. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya.
9. Gaya arsitektur tradisional adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra/nuansa arsitektur berlandaskan budaya Paser melalui penerapan berbagai prinsip bentuk yang mengandung identitas maupun nilai-nilai arsitektur tradisional Paser.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan pekarangan sebagai tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan campuran, maupun kegiatan khusus.

12. Penyelenggaraan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
13. Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
14. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk ikut mengawasi dan bergerak dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
15. Ornamen arsitektur adalah ragam hias yang berkembang ditengah masyarakat dan dipelihara secara turun temurun hingga sekarang.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Arsitektur bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan azas manfaat, kehendak, keindahan, dan kekhasan bentuk/karakter arsitektur serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan persyaratan ornamen arsitektur tradisional Paser pada bangunan gedung bertujuan untuk;

- a. mewujudkan bangunan gedung yang memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Paser secara umum serta yang serasi dan terpadu dengan lingkungannya; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerapan pelestarian potensi lokal unsur arsitektur tradisional agar menghasilkan kekhasan bangunan gedung pemerintahan di Kabupaten Paser.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Arsitektur bangunan gedung meliputi seluruh bangunan gedung milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Paser maupun diluar wilayah Kabupaten Paser.

BAB IV

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Yang Akan Dibangun

Pasal 5

- (1) Arsitektur bangunan gedung harus memenuhi persyaratan :

- a. keselarasan;
 - b. keterpaduan interior; dan
 - c. eksterior bangunan gedung dalam menerapkan nilai-nilai luhur dan identitas budaya lokal.
- (2) Persyaratan penampilan interior dan eksterior bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan c, harus menerapkan ornamen tradisional Paser dan/atau memperhatikan bentuk dan karakteristik Arsitektur Tradisional Paser untuk menambah nilai estetika pada bangunan gedung.

Bagian Kedua

Persyaratan Ornamen Arsitektur Tradisional Paser Pada Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Arsitektur bangunan gedung harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional Paser berupa ornamen tradisional Paser dengan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Paser yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat.
- (2) Ornamen tradisional Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus yang karena kekhususannya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Paser, dapat menampilkan gaya arsitektur lain dengan persetujuan Bupati.

BAB V

ARSITEKTUR WARISAN

Pasal 7

- (1) Arsitektur warisan, baik yang berada dibawah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh pribadi, badan pemerintah dan non pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Setiap pemugaran dan/atau pengembangan arsitektur warisan harus menaati prinsip-prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan, maupun cara pengerjaan.
- (3) Pemanfaatan arsitektur warisan harus sesuai dengan fungsinya.

BAB VI

PENGENDALIAN PENERAPAN PERSYARATAN ORNAMEN ARSITEKTUR TRADISIONAL PASER

Pasal 8

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menginstruksikan pengawasan dan pengendalian penerapan ornamen arsitektur tradisional Paser pada bangunan gedung disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 November 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 12 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN ORNAMEN ARSITEKTUR TRADISIONAL PASER

1. MOTIF LUNGPINAK PADA ANJANG BANGUNAN MUSEUM SADURANGAS



2. MOTIF ARSITEKTUR ISLAM SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA YANG MEMPENGARUHI ARSITEKTUR TRADISIONAL PASER




3. MOTIF ARSITEKTUR ISLAM SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA YANG MEMPENGARUHI ARSITEKTUR TRADISIONAL PASER




4. MOTIF LUNGPINAK DALAM BENTUK LAIN



5. MOTIF TUMBUHAN



6. BENTUK PAGAR MUSEUM SADURANGAS DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ORNAMEN BERUPA MOTIF ATAU APLIKASI BENTUK SEBAGAI PAGAR



7. MOTIF LUNGPINAK DALAM BENTUK LAIN



8. MOTIF LUNGPINAK DALAM BENTUK LAIN



9. MOTIF LUNGPINAK DALAM BENTUK LAIN



BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007